



SALINAN

BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUKUHAN, PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara mengakui dan menghormati Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;
 - b. bahwa Masyarakat Hukum Adat yang berada dalam wilayah Kabupaten Merangin telah lama ada dan turun temurun belum diakui dan dilindungi secara optimal yang mengakibatkan keberadaannya terpinggirkan, serta munculnya konflik sosial dan konflik agrarian di wilayah adat sehingga perlu dilakukannya upaya pengakuan dan perlindungan;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab memberikan pengukuhan, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan untuk memberikan kepastian dan landasan hukum bagi semua pihak dalam pengukuhan, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat diperlukan pengaturan tentang pengukuhan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Wilayah Kabupaten Merangin;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pengukuhan, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
8. Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320)1

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

DAN

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.

4. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terhadap hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun menurun.
5. Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
6. Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
7. Hak Ulayat adalah kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya, dan memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan.
8. Pengukuhan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan Penunjukan Kawasan Hutan, Penataan Batas Kawasan Hutan, pemetaan Kawasan Hutan, dan Penetapan Kawasan Hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas, dan luas Kawasan Hutan
9. Pengakuan adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh Negara atas penerimaan dan penghormatan kepada Masyarakat Hukum Adat beserta seluruh hak dan penghormatan yang melekat padanya.
10. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Hukum Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.
11. Wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
12. Panitia Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Panitia MHA adalah tim teknis yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan proses pengakuan Masyarakat Hukum Adat.
13. Identifikasi adalah kegiatan untuk menentukan keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang dilakukan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan mencermati kriteria tertentu.

14. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan lapangan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat atas kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil identifikasi.
15. Validasi adalah kegiatan pemeriksaan administrasi atas keabsahan hasil verifikasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 2

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat berasaskan:

- a. partisipasi;
- b. keadilan;
- c. transparansi;
- d. kesetaraan dan non diskriminasi;
- e. kemanusiaan;
- f. kepentingan nasional;
- g. keselarasan; dan
- h. kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Pasal 3

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan MHA agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- b. memberikan jaminan kepada masyarakat hukum adat dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya;
- c. memberikan ruang partisipasi dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya;
- d. melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari kebudayaan nasional;
- e. meningkatkan ketahanan sosial budaya sebagai bagian dari ketahanan nasional; dan
- f. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi dan pemenuhan hak masyarakat hukum adat.

BAB II

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Paragraf 1

Pembentukan Panitia

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Panitia masyarakat hukum adat untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap masyarakat hukum adat.
- (2) Struktur organisasi Panitia masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari atas:
 - a. sekretaris daerah sebagai ketua;
 - b. kepala perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;

- c. kepala bagian hukum sebagai anggota;
 - d. camat sebagai anggota; dan
 - e. kepala perangkat daerah terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota.
- (3) Untuk membantu kelancaran tugas Panitia masyarakat hukum adat dapat dibentuk kesekretariatan yang berkedudukan di kantor perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- (4) Struktur organisasi Panitia masyarakat hukum adat dan kesekretariatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Tahapan Pengakuan

Pasal 5

Pengakuan dan Perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan melalui tahapan:

- a. Identifikasi masyarakat hukum adat;
- b. Verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat; dan
- c. Penetapan masyarakat hukum adat;

Paragraf 2
Identifikasi

Pasal 6

- (1) Bupati/Camat melalui Panitia masyarakat hukum adat melakukan identifikasi dengan melibatkan masyarakat hukum adat
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati;
- a. sejarah masyarakat hukum adat;
 - b. wilayah adat;
 - c. hukum adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - e. kelembagaan/system pemerintahan adat.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh panitia masyarakat hukum adat.

Paragraf 3
Verifikasi

Pasal 7

- (1) Hasil identifikasi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk melakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi dilakukan untuk menguji kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil identifikasi.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan data dan informasi, Panitia masyarakat hukum adat dapat meminta masyarakat hukum adat untuk melengkapi.

- (4) Panitia masyarakat hukum adat melakukan verifikasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak hasil identifikasi diterima.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak verifikasi selesai dilakukan.
- (6) Panitia masyarakat hukum adat mengumumkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di kantor desa/kelurahan setempat.
- (7) Pengumuman hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlangsung selama 60 (enam puluh) hari.

Pasal 8

- (1) Selama masa pengumuman hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), masyarakat dapat mengajukan keberatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Panitia masyarakat hukum adat secara tertulis.
- (3) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia masyarakat hukum adat melakukan verifikasi ulang.
- (4) Verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima.

Pasal 9

Dalam hal sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak terdapat pengajuan keberatan terhadap hasil verifikasi maka Panitia masyarakat hukum adat melakukan validasi.

Paragraf 4

Validasi

Pasal 10

- (1) Validasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan administrasi atas keabsahan hasil verifikasi.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
- (3) Hasil validasi dituangkan dalam berita acara validasi.
- (4) Panitia masyarakat hukum adat menyampaikan rekomendasi yang dituangkan dalam laporan kerja kepada Bupati.

Paragraf 5

Penetapan

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan penetapan Pengakuan dan Perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia masyarakat hukum adat dengan keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan keputusan bersama Kepala Daerah.

BAB III
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan berhak memperoleh perlindungan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan hak masyarakat hukum adat.

Pasal 13

Perlindungan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. perlindungan terhadap wilayah adat;
- b. perlindungan sebagai subjek hukum;
- c. perlindungan dalam mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;
- d. menjaga dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. melestarikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
- f. peningkatan taraf kehidupan MHA; dan
- g. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Paragraf 1
Hak Atas Perlakuan Yang Sama Di Hadapan Hukum

Pasal 14

MHA yang telah ditetapkan berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, non diskriminasi tanpa memandang ras, etnis, warna kulit dan kepercayaan dalam setiap aspek kehidupan.

Paragraf 2
Hak Atas Wilayah Adat

Pasal 15

- (1) Masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan berhak atas wilayah adat yang mereka miliki, tempati dan dikelola secara turun temurun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat komunal dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (3) Kebijakan penataan ruang dan wilayah harus memperhatikan wilayah adat masyarakat hukum adat.
- (4) Masyarakat hukum adat berhak berpartisipasi dan terwakili dalam menentukan perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas wilayah adatnya sesuai dengan kearifan lokal.

Paragraf 3
Hak Atas Sumber Daya Alam

Pasal 16

- (1) Masyarakat hukum adat berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di wilayah adat sesuai dengan kearifan lokal.
- (2) Dalam hal di wilayah adat terdapat sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, Negara dapat melakukan pengelolaan setelah melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat untuk mencapai persetujuan bersama.
- (3) Masyarakat hukum adat berhak mendapatkan kompensasi atas pengelolaan sumber daya alam oleh Negara yang dilakukan di wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk sesuai dengan kesepakatan hasil musyawarah.
- (4) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masyarakat hukum adat berhak menerima manfaat utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat hukum adat.

Paragraf 4
Hak Atas Pembangunan

Pasal 17

- (1) Masyarakat hukum adat berhak mendapat manfaat dari penyelenggaraan pembangunan.
- (2) Masyarakat hukum adat berhak berpartisipasi dalam program pembangunan di wilayah adatnya.
- (3) Masyarakat hukum adat berhak mendapatkan informasi awal mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat yang akan berdampak pada keutuhan wilayah, kelestarian sumber daya alam, budaya, dan sistem pemerintahan adat.
- (4) Masyarakat hukum adat berhak mengusulkan perubahan terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan bersama.
- (5) Masyarakat hukum adat berhak mengusulkan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya di wilayah adat yang bersangkutan berdasarkan kesepakatan bersama.

Paragraf 5
Hak Atas Spiritualitas dan Kebudayaan

Pasal 18

- (1) Masyarakat hukum adat berhak menganut dan menjalankan sistem kepercayaan, upacara spiritual dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) Masyarakat hukum adat berhak menjaga, mengembangkan dan mengajarkan adat istiadat, budaya, tradisi, dan kesenian kepada generasi penerusnya.
- (3) Masyarakat hukum adat berhak untuk melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual yang dimiliki.

Paragraf 6
Hak Atas Lingkungan Hidup

Pasal 19

- (1) Masyarakat hukum adat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - b. pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
 - c. penerimaan keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bernilai ekonomis.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 20

Masyarakat Hukum Adat berkewajiban:

- a. menjaga keutuhan wilayah adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengembangkan dan melestarikan budayanya sebagai bagian dari budaya Indonesia;
- c. bertoleransi antar-MHA dan dengan masyarakat lainnya;
- d. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah adat;
- e. mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah adat secara berkelanjutan;
- f. bekerja sama dalam proses identifikasi dan verifikasi untuk penetapan pengakuan dan perlindungan MHA;
- g. menjaga dan tidak mengalihkan harta kekayaan MHA kepada pihak luar MHA;
- h. menjaga keberlanjutan program dan hasil pembangunan nasional; dan
- i. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 21

- (1) Dalam masyarakat hukum adat keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 10, maka masyarakat hukum adat dapat mengajukan keberatan kepada Panitia.
- (2) Panitia melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (3) Dalam hal masyarakat hukum adat keberatan terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) , dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (4) Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat di wilayahnya

Pasal 23

- (1) Bupati melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kabupaten di wilayahnya kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan pengambilan kebijakan.

BAB VI PENGUKUHAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 24

Pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat dilakukan dengan kriteria:

- a. masyarakat hukum adat dalam bentuk paguyuban;
- b. terdapat kelembagaan pengelola dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;

- c. terdapat batas wilayah hukum adat yang jelas;
- d. terdapat pranata dan perangkat hukum, khususnya sanksi adat yang masih ditaati; dan
- e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;
- f. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. mendapatkan peberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 25

Biaya yang ditimbulkan dari kegiatan pengukuhan, Pengakuan dan Perlindungan masyarakat hukum adat dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah diakui sebagai masyarakat hukum adat menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 3 Juni 2024

Pj. BUPATI MERANGIN,
ttd
MUKTI

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 3 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

ttd

FAJARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN (6-15/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN
Kepala **Bagian Hukum**,



Alex Sander Mandala Putra



BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUKUHAN, PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN

MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Secara legal konstitusional pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat telah dideklarasikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Pengakuan secara konstitusional ini mempunyai arti bahwa Negara memang mengakui dan menghormati keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia yang secara faktual sudah ada sejak zaman nenek moyang sampai saat ini. Pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat menjadi penting karena harus diakui tradisional Masyarakat Hukum Adat lahir dan telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dengan catatan sepanjang Masyarakat Hukum Adat tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara empiris, keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Merangin sampai saat ini masih ada dan tetap terjaga. Ada 15 (lima belas) Masyarakat Hukum Adat yang tersebar di wilayah Kabupaten Merangin, yakni Marga Batin IX di Ulu (Pulau Rengas), Marga Batin IX di Iir (Pamenang), Marga Lubuk Gaung Nibung (Lubuk Gaung), Marga Batin V Rantau Panjang Tabir (Tabir), Marga Ulur Tabir (Ngaol), Marga Muara Kibul (Muara Kibul), Marga Pangkalan Jambu (Perentak), Marga Tanah Renah (Sungai Manau), Marga Pembarap (Guguk), Marga Nalo Tantan (Sungai Ulak), Marga Serampas (Tanjung Kasri), Marga Pasengerahan (Lubuk Beringin), Marga Tiang Pumpung (Muara Siau), Marga Perantin Tuo (Dusun Tuo), Marga Sungai Tenang (Jangkat). Dari kelima belas marga tersebut, hanya Marga Serampas (Tanjung Kasri) yang telah mendapat pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah yang ditetapkan

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas. Dengan demikian, masih ada 14 (empat belas) marga yang perlu untuk segera diberi pengakuan dan perlindungan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan adanya legalitas formil maka Masyarakat Hukum Adat akan mempunyai posisi yang sama sebagai subjek hukum, sehingga memiliki posisi yang setara dengan subjek hukum lainnya, memiliki hak yang sama dalam menikmati pembangunan bukan lagi hanya sebagai objek dari pembangunan. Selain itu, penetapan pengakuan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah menjadi prasyarat penetapan status Hutan Adat. Salah satu kriteria penetapan status Hutan Adat adalah berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat. Hutan Adat menjadi tempat yang penting bagi keberlangsungan kehidupan Masyarakat Hukum Adat karena pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari lebih banyak bergantung dari pemungutan hasil hutan, bahkan Masyarakat Hukum Adat memiliki aturan tersendiri dalam mengelola dan memanfaatkan hutan. Marga Serampas misalnya, mempunyai konsep *Tanah Ajum Tanah Arah* dalam mengelola hutan. *Tanah Ajum* artinya tanah yang diperuntukan untuk tempat tinggal, sedangkan *Tanah Arah* diperuntukan sebagai kebun atau ladang.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan mengenai tata cara penetapan pengakuan dan perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat, selain itu juga diatur mengenai hak-hak yang akan diperoleh Masyarakat Hukum Adat. Penyelesaian sengketa juga turut diatur, baik itu sengketa internal, sengketa antar Masyarakat Hukum Adat, bahkan sengketa Masyarakat Hukum Adat dengan pihak lain, namun dengan tetap mengarahkan mekanisme penyelesaian sesuai dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat, terutama dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari pengakuan Negara terhadap hukum adat sebagai “living law” yang berlansung sejak lama dan diteruskan sampai saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah partisipasi penuh dan efektif dalam pembangunan di mana setiap anggota masyarakat adat terlibat dalam semua tahapan dan menjadi pihak yang menentukan dalam pengambilan keputusan atas segala program atau proyek yang dilakukan di wilayah kehidupan mereka.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah asas yang bermakna bahwa perlakuan yang adil kepada masyarakat adat sebagai Warga Negara Indonesia, baik dihadapan hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah keterbukaan informasi yang berkaitan dengan rencana, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program yang berdampak pada pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat adat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kesetaraan” adalah perlakuan yang setara atau sejajar bagi masyarakat adat dalam mengakses pendidikan, ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya termasuk dalam mengatur diri sendiri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah pemenuhan hak asasi manusia yang diuraikan dalam tiga kewajiban utama, yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan nasional” adalah pengakuan dan perlindungan seluruh keberagaman masyarakat adat beserta hak-haknya sebagai pengikat dan pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia serta terjaminnya kelanjutan pembangunan nasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keselarasan” adalah pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat dilakukan secara selaras dalam upaya menjaga harmonisasi agar tercipta keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup” adalah prinsip yang bersifat penegasan atas kesadaran global bahwa nasib manusia sesungguhnya tergantung pada kemampuannya mengelola lingkungan hidup, tempat dia berdiam dan hidup di dalamnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pengumuman hasil verifikasi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Perlindungan terhadap wilayah adat dilakukan dengan cara, antara lain penyusunan rancangan tata ruang dan wilayah, dan pemberian hak ulayat terhadap tanah adat melalui sertifikat hak ulayat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional, antara lain melalui promosi pariwisata, pembangunan museum adat, dan penetapan daerah cagar budaya.

Huruf f

Peningkatan taraf kehidupan Masyarakat Hukum Adat, antara lain dilakukan dengan cara penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat Hukum Adat, pembangunan infrastruktur dan pendampingan dalam akses perbankan dan jaminan sosial.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Sumber daya alam mencakup segala sesuatu, baik yang berada di permukaan tanah maupun di dalam tanah termasuk perairan.

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat, antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Manfaat penyelenggaraan pembangunan nasional, antara lain berupa penyediaan dan kemudahan dalam mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, kependudukan, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan politik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan cara, antara lain menjaga kelestarian hutan dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya dan menjaga kelestarian wilayah adat.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024
NOMOR 6